



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ROFIQ BIN ABDUL FATAH;**
2. Tempat Lahir : Surabaya (Jatim);
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/13 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gang Famili, No. 08, RT. 24, Desa Sangatta Utara,  
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2022 s.d tanggal 8 November 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/85/XI/RES.1.8/2022 tanggal 7 November 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt

KM	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROFIQ BIN ABDUL FATAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ROFIQ BIN ABDUL FATAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di Rutan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 Unit Sepeda motor Yamaha 2PK R15 Warna Hitam Nopol: KT 6323 IV No Rangka: MH32PK001FK048886, Nomor Mesin: 2PK048909 No. BPKB: L04325149N Pemilik An. M BUDI PRAKOSO;
  - 1 Buah kunci motor;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha 2PK R15 warna hitam Nopol: KT 6323 IV No. Rangka MH32PK001FK048886, No. mesin: 2PK048909 No. BPKB: L04325149N Pemilik An. M. BUDI PRAKOSO;  
**Dikembalikan kepada Saksi FIRDAUS AL FARABI;**
  - 1 Lembar baju kaos warna biru tosca merk RIBEL EIGHT;
  - 1 Lembar celana pendek cargo merk PIERRE CARDIN PARIS;
  - 1 Pasang sandal merk VANS warna hitam;
  - 1 (satu) buah flashdisk warna Crome bertuliskan Ganda Alam Makmur dengan kapasitas 14,9 GB yang berisikan video rekaman CCTV yang berdurasi 02,32 menit dan 00,38 detik;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah fotocopy BPKB;
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan dari Pegadaian;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt

KM	1	2



4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-04/SGT/01/2023 tanggal 7 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROFIQ Bin ABDUL FATAH**, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2022, bertempat di KOSAN Gg. Famili Poros RT. 24 No. 4, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mendatangi Kosan Gg. Famili Poros RT. 24 No. 4, Desa Sangatta Utara lalu bertemu Saksi Apris H. Sihaan kemudian Saksi Apris menegur Terdakwa lalu menyampaikan “hei kamu mau naik mencari siapa” lalu Terdakwa menjawab “mau cari teman saya yang kerja di WKM pak” selanjutnya Terdakwa langsung berjalan ke lantai 2 kosan tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat pintu kamar kosan milik Saksi Firdaus Al Farabi Bin Daus Samadi terbuka lalu Terdakwa mendekati dan masuk ke kamar kosan tanpa seijin pemiliknya, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kunci kendaraan bermotor yang terletak diatas meja selanjutnya Terdakwa bergegas turun ke parkir motor kemudian memasukan kunci motor tersebut ke motor Aerox namun gagal, selanjutnya Terdakwa mencoba memasukan kunci tersebut ke motor Yamaha 2PK R15 warna hitam Nopol : KT 6323 IV No Rangka : MH32PK001FK048886, Nomor Mesin : 2PK048909, No BPKB : L04325149N Pemilik An. Budi Prakoso dan berhasil menyala lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menjauh dari kosan tersebut kemudian sekira pukul 19.45 WITA Terdakwa membawa motor tersebut ke Kota Samarinda untuk Terdakwa jual.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt

KM	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Firdaus Al Farabi Bin Daus Samadi mengalami kerugian sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Firdaus Al Farabi Als Daus Bin Samadi** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pencurian motor milik saya yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2pk R15 Warna Hitam Nopol: KT 6323 IV No Rangka: MH32PK001FK048886, Nomor Mesin: 2PK048909 No BPKB: L043251 Pemilik An. M. Budi Prakoso;
- Bahwa kejadian pencurian setelah mengecek CCTV kos-kosan terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Gang Famili Poros RT24, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal ketika Saksi sedang sibuk pindahan kamar kos-kosan dan Saksi mencari kunci motor Saksi namun tidak ketemu dan setelah itu Saksi mengecek kendaraan Saksi yang terparkir sudah tidak ada pada tempatnya, lalu Saksi minta ke pemilik kos-kosan untuk mengecek CCTV karena Saksi tidak meminjamkan ke orang lain serta tidak mencurigai siapapun untuk membawa motor Saksi dan terlihat Terdakwa masuk ke kosan Saksi lalu membawa sepeda motor Saksi. Selanjutnya Saksi laporkan ke pihak Polisi;
- Bahwa keadaan kos-kosan Saksi tinggal berlantai 2 dan terdiri dari beberapa kamar lalu Saksi memarkir motor Saksi di halaman kos-kosan namun tanpa pagar akan tetapi dilengkapi CCTV;
- Bahwa Motor Saksi kunci stang dan saat itu ada 1 motor yang sedang terparkir juga;
- Bahwa di STNK motor Saksi masih atas nama M. Budi Prakoso sebagai pemilik awal karena Saksi belum balik nama dan Saksi membelinya pada tahun 2019 di Samarinda dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa motor Saksi saat ini berada di Kantor Kejaksaan untuk dijadikan sebagai barang bukti;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt

KM	1	2



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Apris H. Siahaan** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pencurian motor milik Saksi Firdaus;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di kos-kosan milik Saksi di Gang Famili Poros RT. 24, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa motor Saksi Firdaus yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2pk R15 Warna Hitam Nopol: KT 6323 IV dan sebuah dompet warna coklat yang berisikan kartu ATM bank kaltimtara, KTP, KTA Security, dan BPJS;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Saksi Firdaus melaporkan ke Saksi motornya telah hilang dan meminta Saksi untuk mengecek CCTV dan terlihat ada orang yang naik kekos-kosan dimana sebelumnya saat Saksi sedang cuci motor memang orang tersebut Saksi lihat naik ke kosan dan Saksi bertanya mau kemana dan dijawab sedang mencari temannya namun setelah Saksi tanya siapa nama temannya yang dicari tidak bisa jawab dan berlalu begitu saja. Setelah adanya laporan dari Saksi Firdaus dan melihat CCTV baru Saksi sadari bahwa pelakunya ternyata yang Saksi tanya sebelumnya;
- Bahwa setelah melihat CCTV lalu Saksi Firdaus bersama temannya melaporkannya ke Kantor Polisi;
- Bahwa setahu Saksi oleh karena Saksi Firdaus membeli dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka sejumlah itulah kerugian yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas pengambilan Saksi Firdaus;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di parkiran kos-kosan di Gang Famili Poros RT. 24, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt

KM	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2pk R15 Warna Hitam Nopol: KT 6323 IV dan sebuah dompet warna coklat;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kos-kosan itu untuk mencari teman Terdakwa, namun sedang pergi kerja lalu Terdakwa melihat kos-kosan itu sepi dan ada 1 pintu kosan yang sedang terbuka lalu Terdakwa memberanikan diri masuk dan melihat ada sebuah dompet dan kunci motor diatas kulkas lalu Terdakwa bergegas turun ke lantai 2 (dua) dan bilang ke pemilik kos yang sedang duduk dan berkata "Pakde, Bude teman saya Baasir sedang kerja dan disuruh saya bawa motornya" dan tanpa curiga mereka mengiyakan karena Terdakwa sedang memegang kuncinya, lalu Terdakwa masukan kunci tersebut ke motor aerox namun tidak cocok dan Terdakwa masukan ke motor R15 dan cocok lalu Terdakwa langsung bawa keluar dari parkiran kos dan membawanya pergi ke Samarinda;
- Bahwa Terdakwa diantar oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Agus dengan menggunakan motor Honda Beat warna orange hitam lalu Sdr. Agus pergi karena memang Terdakwa hanya minta tolong untuk diantarkan ke kosan itu;
- Bahwa Sdr. Agus tidak mengetahui akan perbuatan Terdakwa, Terdakwa hanya meminta untuk diantarkan ke kosan teman Terdakwa, lalu dia pergi;
- Bahwa saat itu Terdakwa terdesak ekonomi oleh karena Terdakwa memiliki seorang anak berumur 2 (dua) tahun memerlukan susu;
- Bahwa motor tersebut belum sempat laku terjual karena ketika Terdakwa bawa ke Samarinda dan menunggu selama 2 (dua) hari juga belum laku dan istri Terdakwa menelpon untuk kembali ke Sangatta karena anak Terdakwa sedang sakit sehingga Terdakwa pulang menggunakan angkot dan menyimpan motor tersebut dirumah teman Terdakwa tanpa Terdakwa beritahu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 ketika Terdakwa nongkrong bersama teman-teman Terdakwa di Jalan Diponegoro gang Komodo RT02, Desa Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit Sepeda motor Yamaha 2PK R15 Warna Hitam Nopol : KT 6323 IV No Rangka : MH32PK001FK048886, Nomor Mesin : 2PK048909 No. BPKB : L04325149N Pemilik An. M BUDI PRAKOSO;
- 1 Buah kunci motor;
- 1 Lembar baju kaos warna biru tosca merk RIBEL EIGHT;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt

KM	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar celana pendek cargo merk PIERRE CARDIN PARIS;
- 1 Pasang sandal merk VANS warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha 2PK R15 warna hitam Nopol: KT 6323 IV No. Rangka MH32PK001FK048886, No. mesin : 2PK048909 No. BPKB : L04325149N Pemilik An. M. BUDI PRAKOSO;
- 1 (satu) buah fotocopy BPKB;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan dari Pegadaian;
- 1 (satu) buah flashdisk warna Crome bertuliskan Ganda Alam Makmur dengan kapasitas 14,9 GB yang berisikan video rekaman CCTV yang berdurasi 02,32 menit dan 00,38 detik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- **Bahwa benar** Terdakwa melakukannya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di parkiran kos-kosan di Gang Famili Poros RT. 24, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2pk R15 Warna Hitam Nopol: KT 6323 IV dan sebuah dompet warna coklat;
- **Bahwa benar** awalnya Terdakwa datang ke kos-kosan itu untuk mencari teman Terdakwa, namun sedang pergi kerja lalu Terdakwa melihat kos-kosan itu sepi dan ada 1 pintu kosan yang sedang terbuka lalu Terdakwa memberanikan diri masuk dan melihat ada sebuah dompet dan kunci motor diatas kulkas lalu Terdakwa bergegas turun ke lantai 2 (dua) dan bilang ke pemilik kos yang sedang duduk dan berkata "Pakde, Bude teman saya Baasir sedang kerja dan disuruh saya bawa motornya" dan tanpa curiga mereka mengiyakan karena Terdakwa sedang memegang kuncinya, lalu Terdakwa masukan kunci tersebut ke motor aerox namun tidak cocok dan Terdakwa masukan ke motor R15 dan cocok lalu Terdakwa langsung bawa keluar dari parkiran kos dan membawanya pergi ke Samarinda;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt

KM	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Terdakwa diantar oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Agus dengan menggunakan motor Honda Beat warna orange hitam lalu Sdr. Agus pergi karena memang Terdakwa hanya minta tolong untuk diantarkan ke kosan itu;
- **Bahwa benar** Sdr. Agus tidak mengetahui akan perbuatan Terdakwa, Terdakwa hanya meminta untuk diantarkan ke kosan teman Terdakwa, lalu dia pergi;
- **Bahwa benar** saat itu Terdakwa terdesak ekonomi oleh karena Terdakwa memiliki seorang anak berumur 2 (dua) tahun memerlukan susu;
- **Bahwa benar** motor tersebut belum sempat laku terjual karena ketika Terdakwa bawa ke Samarinda dan menunggu selama 2 (dua) hari juga belum laku dan istri Terdakwa menelpon untuk kembali ke Sangatta karena anak Terdakwa sedang sakit sehingga Terdakwa pulang menggunakan angkot dan menyimpan motor tersebut di rumah teman Terdakwa tanpa Terdakwa beritahu;
- **Bahwa benar** Terdakwa tertangkap hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 ketika Terdakwa nongkrong bersama teman-teman Terdakwa di Jalan Diponegoro gang Komodo RT02, Desa Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak mengganggu kesehatannya. Dalam perkara **MUHAMMAD ROFIQ BIN ABDUL FATAH** barang siapa adalah Terdakwa **MUHAMMAD ROFIQ BIN ABDUL FATAH** yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt

KM	1	2



melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD ROFIQ BIN ABDUL FATAH** sebagaimana di sebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur "**barang siapa**" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa elemen "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt

KM	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- **Bahwa benar** Terdakwa melakukannya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di parkir kos-kosan di Gang Famili Poros RT. 24, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2pk R15 Warna Hitam Nopol: KT 6323 IV dan sebuah dompet warna coklat;
- **Bahwa benar** awalnya Terdakwa datang ke kos-kosan itu untuk mencari teman Terdakwa, namun sedang pergi kerja lalu Terdakwa melihat kos-kosan itu sepi dan ada 1 pintu kosan yang sedang terbuka lalu Terdakwa memberanikan diri masuk dan melihat ada sebuah dompet dan kunci motor diatas kulkas lalu Terdakwa bergegas turun ke lantai 2 (dua) dan bilang ke pemilik kos yang sedang duduk dan berkata "Pakde, Bude teman saya Baasir sedang kerja dan disuruh saya bawa motornya" dan tanpa curiga mereka mengiyakan karena Terdakwa sedang memegang kuncinya, lalu Terdakwa masukan kunci tersebut ke motor aerox namun tidak cocok dan Terdakwa masukan ke motor R15 dan cocok lalu Terdakwa langsung bawa keluar dari parkir kos dan membawanya pergi ke Samarinda;
- **Bahwa benar** Terdakwa diantar oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Agus dengan menggunakan motor Honda Beat warna orange hitam lalu Sdr. Agus pergi karena memang Terdakwa hanya minta tolong untuk diantarkan ke kosan itu;
- **Bahwa benar** Sdr. Agus tidak mengetahui akan perbuatan Terdakwa, Terdakwa hanya meminta untuk diantarkan ke kosan teman Terdakwa, lalu dia pergi;
- **Bahwa benar** saat itu Terdakwa terdesak ekonomi oleh karena Terdakwa memiliki seorang anak berumur 2 (dua) tahun memerlukan susu;
- **Bahwa benar** motor tersebut belum sempat laku terjual karena ketika Terdakwa bawa ke Samarinda dan menunggu selama 2 (dua) hari juga belum laku dan istri Terdakwa menelpon untuk kembali ke Sangatta karena anak Terdakwa sedang sakit sehingga Terdakwa pulang menggunakan angkot dan menyimpan motor tersebut dirumah teman Terdakwa tanpa Terdakwa beritahu;
- **Bahwa benar** Terdakwa tertangkap hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 ketika Terdakwa nongkrong bersama teman-teman Terdakwa di Jalan Diponegoro gang Komodo RT02, Desa Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;**

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt

KM	1	2



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rofiq Bin Abdul Fatah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt

KM	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Unit Sepeda motor Yamaha 2PK R15 Warna Hitam Nopol: KT 6323 IV No Rangka: MH32PK001FK048886, Nomor Mesin: 2PK048909 No. BPKB: L04325149N Pemilik An. M BUDI PRAKOSO;
  - 1 Buah kunci motor;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha 2PK R15 warna hitam Nopol: KT 6323 IV No. Rangka MH32PK001FK048886, No. mesin: 2PK048909 No. BPKB: L04325149N Pemilik An. M. BUDI PRAKOSO;
  - Dikembalikan kepada Saksi FIRDAUS AL FARABI;**
  - 1 Lembar baju kaos warna biru tosca merk RIBEL EIGHT;
  - 1 Lembar celana pendek cargo merk PIERRE CARDIN PARIS;
  - 1 Pasang sandal merk VANS warna hitam;
  - 1 (satu) buah flashdisk warna Crome bertuliskan Ganda Alam Makmur dengan kapasitas 14,9 GB yang berisikan video rekaman CCTV yang berdurasi 02,32 menit dan 00,38 detik;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah fotocopy BPKB;
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan dari Pegadaian;
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Alto Antonio, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Arga Indra Wirawan, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt

KM	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgt

KM	1	2